



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

Supriyanto, SE., MM, tempat/tanggal lahir Surakarta/16 April 1965, jenis kelamin laki-laki, alamat kantor Jl. Johar No. 107 Wergu Wetan, Kec. Kota, Kab, Kudus, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR catur Artha Jaya, mewakili PT, BPR Catur Artha Jaya Kudus, memberikan kuasa kepada Heri Santosa, tempat/tanggal lahir Kudus/24 Maret 1969, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Ganesha Raya RT. 005 RW. 007 Purwosari Kudus, alamat kantor Jl. Johar No. 107 Wergu Wetan, Kec. Kota, Kab, Kudus, pekerjaan Manager P3K PT. BPR Catur Artha Jaya, berdasarkan surat kuasa No. 5426/SKU/DIR/IX/22 tanggal 10 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 216/Pdt/SK/2022/PN Kds tanggal 10 November 2022;

Selanjutnya disebut -----Penggugat ;

Melawan

Adi Priyono, tempat/tanggal lahir Kudus/08 April 1990, jenis kelamin laki-laki tempat tinggal/alamat Jepang Rt 005 Rw 002 Kec. Mejobo Kab. Kudus, pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya disebut-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di bawah register perkara Nomor : 27/Pdt.G.S/2022/PN Kds, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji:

Hal. 1 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kds



- a. Sesuai dengan Perjanjian Kredit tanggal 02 Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Tertulis dalam Perjanjian kredit Nomor 37088/CAJ/X/19 tanggal 02 Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan pembayaran angsuran yang dilakukan per bulan (kredit angsuran). Penggugat menyetujui pembiayaan/pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d 02 Oktober 2022;
- d. Dalam perjalanan kreditnya Tergugat melanggar kesepakatan perjanjian, lalai tidak memenuhi kewajiban pelunasan hingga pinjaman tersebut jatuh tempo tanggal 02 Oktober 2022;
Bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan Perjanjian Kredit 37088/CAJ/X/19 tanggal 02 Oktober 2019 yang telah ditandatangani Tergugat beserta istri Tergugat sebagai saksi;
- e. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran sisa pokok hutang, bunga, dan denda Tergugat serta ditambah biaya-biaya yang timbul sampai dengan saat ini dengan perhitungan sebagai berikut:

Sisa Hutang per tanggal 31 Oktober 2022

- Sisa Pokok	: Rp	104,720,057,-
- Tunggakan Bunga	: Rp.	39,805,892,-
- Denda	: Rp.	204,791,983,-
- Bunga Berjalan (Non Lancar)	: Rp.	<u>77,687,-</u>
	Rp.	349.395.619,-

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata melakukan ingkar janji serta merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil dan sudah sepantasnya kerugian Penggugat dibebankan kepada Tergugat, dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian tersebut dengan melunasi hutang Tergugat berupa sisa pokok hutang, bunga, dan denda serta ditambah biaya-biaya yang timbul sebesar Rp.349,395,619,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan belas Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat nyata-nyata telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pelunasan dan pembayaran bunga hingga pinjaman tersebut jatuh tempo tanggal 02 Oktober 2022. Bahwa Tergugat sudah berkali-kali dikunjungi, ditagih dengan baik dan persuasif, diberi surat peringatan, namun hanya janji-janji yang tidak pernah ditepati;

Penggugat telah memberikan toleransi waktu untuk membayar tunggakan ataupun penyelesaian, namun lagi-lagi Tergugat hanya janji-janji dan tidak pernah menyelesaikan atau membayar, justru malah menghindari dari bank. Etik tidak baik dari Tergugat tersebut yang membuat Penggugat menempuh jalur hukum

Penggugat hanya meminta sesuai kesepakatan dan hukum perjanjian, agar Tergugat segera membayar dan menyelesaikan semua kewajibannya. Karena dana yang dipakai/pinjam Tergugat adalah dana-dana masyarakat berupa tabungan/deposito dengan membayar bunga sehingga sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk segera menyelesaikan semua kewajiban / hutang-hutangnya kepada Penggugat

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Aplikasi Kredit

Bahwa Tergugat melakukan permohonan Kredit kepada Penggugat dengan plafond kredit sebesar Rp. 115.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan. Aplikasi Kredit tanggal 18 Juli 2019 atas nama pemohon kredit Adi Priyono (Tergugat) dengan nomor KTP : 3319030804900002 alamat Jepang Rt 005 Rw 002 Kec Mejobo Kab Kudus

2. Nota Usulan Kredit (NUK)

Analisa yang dibuat oleh Marketing/Analisis Kredit dari hasil penilaian, wawancara, dan survey ke tempat Tergugat dalam Nota Usulan Kredit (NUK) No.1593/CAJ/NUK/0819 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama pemohon kredit Adi Priyono (Tergugat) alamat Jepang Rt 005 Rw 002 Kec Mejobo Kab Kudus

3. Persetujuan Kredit

Persetujuan Kredit dengan No : 1804/CAJ/PK/X/19 tanggal 02 Oktober 2019 bahwa Tergugat beserta istri menyetujui kredit dengan plafond sebesar Rp. 115.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan (kredit

Hal. 3 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran), bunga pinjaman 15% pertahun, dengan agunan kendaraan berupa:

- ✓ BPKB MBRG L TRUCK BAK ISUZU NKR 71 E2, TAHUN 2008, WARNA PUTIH HIJAU, NO POL K 1404 K, NO RK MHCNK71LY8J012080, NO MS B012080, BPKB NO L 13378791, AN SUTIONO WIBOWO
- ✓ BPKB MBRG L TRUCK BAK MITSUBISHI FE119 (6B), TAHUN 1995, WARNA KUNING, NO POL K 1370 WB, NO RK FE119E041443, NO MS 4D34C591447, BPKB NO H 04530987, AN SUTOMO

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit dengan No : 37088/CAJ/X/19 tanggal 02 Oktober 2019 berisi perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani dan disetujui oleh Tergugat beserta suami Tergugat sebagai saksi;

5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

- ✓ BPKB MBRG L TRUCK BAK ISUZU NKR 71 E2, TAHUN 2008, WARNA PUTIH HIJAU, NO POL K 1404 K, NO RK MHCNK71LY8J012080, NO MS B012080, BPKB NO L 13378791, AN SUTIONO WIBOWO
- ✓ BPKB MBRG L TRUCK BAK MITSUBISHI FE119 (6B), TAHUN 1995, WARNA KUNING, NO POL K 1370 WB, NO RK FE119E041443, NO MS 4D34C591447, BPKB NO H 04530987, AN SUTOMO

6. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00771373.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 03 Oktober 2019 atas nama PT. BPR Catur Artha Jaya (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

7. Akta Jaminan Fidusia

Akta Jaminan Fidusia Nomor : 08 tanggal 2 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kudus

Saksi :

Marketing/Analisis Kredit

Marketing/Analisis Kredit dengan nama Anton Harnanto, alamat Desa Loram wetan Rt 002 Rw 001 Kec.Jati Kab. Kudus yaitu pihak yang melakukan analisa dari hasil penilaian, wawancara, dan survey ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mengusulkan permohonan kredit Tergugat kepada Komite Kredit PT. BPR Catur Artha Jaya (Penggugat).

Bukti Lainnya:

1. Surat Peringatan I

Surat Peringatan I dengan Nomor : 26767/CAJ/SP/PNG/5/20 tanggal 12-05-2020 Juni bahwa Tergugat belum melakukan penyetoran atau pembayaran tunggakan angsuran tersebut beserta denda – dendanya

2. Surat Peringatan II

Surat Peringatan II dengan Nomor : 3100/CAJ/SP/PNG/9/20 tanggal 25-09-2020 bahwa Tergugat belum melakukan penyetoran atau pembayaran tunggakan angsuran

3. Surat Peringatan III

Surat Peringatan III dengan Nomor : 3367/CAJ/SP/PNG/12/20 tanggal 01-12-2020 bahwa Tergugat belum juga melakukan penyetoran atau pembayaran angsuran

4. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pinjaman Melalui Jalur Hukum

Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pinjaman Melalui Jalur Hukum dengan Nomor: 4817/CAJ/DIR/EX/IV/22 tanggal 11-04-2022 berupa pemberitahuan penyelesaian pinjaman melalui jalur hukum kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Kudus/Kantor Lelang

5. Foto Realisasi Kredit

Berupa Foto perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani dan disetujui oleh Tergugat beserta Istri Tergugat sebagai saksi

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya berupa sisa pokok hutang, bunga, dan denda Tegugat serta ditambah biaya-biaya yang timbul sampai dengan saat ini sebesar Rp.349,395,619,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan belas Rupiah);

Hal. 5 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kds ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp4.631.944,00 (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 02 Oktober 2019 sampai tanggal 02 Oktober 2022 namun Tergugat tidak memenuhi kewajiban pelunasan hingga pinjaman jatuh tempo sehingga menunggak sebesar Rp349.395.619,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 maka petitum yang lain harus terlebih dahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa Aplikasi kredit, Nota usulan kredit (NUK), persetujuan kredit dan perjanjian kredit Nomor 37088/AJ/X/19 tanggal 02 Oktober 2019 dan P-12 berupa foto realisasi kredit diketahui bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berupa perjanjian hutang piutang dimana Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat maka sesuai dengan Pasal 1338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam surat pengakuan hutang disebutkan bahwa Tergugat akan membayar angsuran pinjaman sebesar Rp4.631.944,00 (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun sampai pinjaman jatuh tempo Tergugat tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pinjaman meskipun Tergugat sudah diberitahukan agar segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-8 sampai dengan P-10 berupa surat peringatan dan P-11 berupa surat pemberitahuan penyelesaian melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menyatakan besarnya hutang Tergugat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp349.395.619,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana bukti P-13 berupa perhitungan tunggakan angsuran dan denda;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman sampai dengan jatuh tempo hutang maka dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh pinjamannya dan setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa hutang Tergugat terdiri dari pokok pinjaman, bunga dan denda dan dari jumlah yang tercantum bahwa jumlah denda lebih tinggi dari jumlah pokok pinjaman, mengenai hal tersebut Hakim memberikan pertimbangan bahwa meskipun denda telah disebutkan dalam perjanjian yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

Hal. 7 dari 9 Hal.... Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuatnya namun dengan melihat besarnya denda yang dijatuhkan melebihi dari pokok pinjaman dan juga Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka Hakim dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan berpendapat denda yang akan dijatuhkan atas tidak terlaksananya prestasi/kewajiban Tergugat besarnya sama dengan besar tunggakan bunga yang telah ditetapkan oleh Penggugat sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh pinjamannya sejumlah Rp184.409.528,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara lunas dan seketika dengan perhitungan sebagai berikut:

- Sisa pokok	Rp104.720.057,00
- Tunggakan bunga	Rp 39.805.892,00
- Denda	Rp 39.805.892,00
- Bunga berjalan (Non Lancar)	<u>Rp 77.687,00 +</u>
	Rp184.409.528,00

Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan dengan memperbaiki jumlah yang akan dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dengan memperhatikan gugatan Penggugat bahwa bukti P-5 telah dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman Tergugat dan atas jaminan tersebut telah diletakkan jaminan fidusia sebagaimana bukti P-6 berupa sertifikat jaminan fidusia dan P-7 berupa akta jaminan fidusia, dengan demikian terhadap jaminan tersebut dapat diambil oleh Penggugat dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundnag-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Mengingat Pasal 1234 KUHPdata, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sejumlah Rp184.409.528,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara lunas dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 22 Desember 2022**, oleh **Lanora Siregar, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yulistiyana Budi Suryani, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Yulistiyana Budi Suryani, SH

Lanora Siregar, SH., MH

Biaya Perkara:	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses Perkara/ATK	: Rp 80.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp140.000,00
Penggandaan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp310`1.000,00